

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muamalah ialah semua aturan yang telah ditetapkan oleh Allah guna mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan sehari-hari.¹ Hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain pastinya membutuhkan kekayaan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Sebab itulah dalam kehidupan sehari-hari kita perlu mengetahui dan melaksanakan aturan-aturan Islam, salah satunya hubungan sosial antara manusia khususnya tentang berpindahnya harta dari manusia satu dengan manusia lainnya.² Salah satu contoh hubungan sosial yakni transaksi jual beli.

Jual beli merupakan sebuah perjanjian antara dua belah pihak dengan tujuan untuk saling menukarkan barang satu dengan lainnya dengan kadar sama/sepadan dan saling ridho tanpa adanya paksaan dari pihak manapun yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam.³ Secara bahasa jual beli disebut *Al-bay'* yang merupakan masdar dari *Bi'tu* yang artinya membeli dan mendapatkan, sedangkan menurut *syara'* berarti menukar harta dengan harta berdasarkan keridhoan suka sama suka dengan *ijab qabul* (akad).⁴

¹Abdul Rahman Ghazaly, *et.al.*, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010), h. 3.

²*Ibid*, h. 1.

³Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h. 69.

⁴ Dr. Musththafa al-Bugha, *et.al.*, *Fiqih Munhaji* Jilid 2 diterjemahkan Oleh Misran, Lc, (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), h. 28.

Dalam Islam jual beli telah diatur dalam beberapa rukun yang mana salah satunya ialah objek dari akad haruslah jelas dan tidak ada keharaman didalamnya. Apabila dalam objek akad jual beli tersebut tidak ada kejelasan maka transaksi jual beli tersebut dianggap tidaklah sah. Didalam sebuah objek dalam akad itu haruslah mempunyai kejelasan agar kelak tidak adanya kesimpangan maupun kekeliruan dikemudian hari.⁵

Beberapa masyarakat Desa Jamberejo telah melakukan akad gadai (*rahn*) kepada pihak perbankan/koperasi pinjaman, hal ini terjadi dikalangan masyarakat menengah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang sangat mendesak dengan jumlah yang cukup, beberapa hal yang mengharuskan masyarakat melakukan akad gadai yakni untuk biaya pendidikan anak, modal usaha, modal bertani untuk membeli pupuk, bibit dan lain sebagainya. Barang yang memiliki nilai yang mereka miliki dijadikan sebagai jaminan atas dana yang dibutuhkan khususnya bagi para petani untuk mendapatkan modal agar dapat memenuhi kebutuhan.⁶

Karena keperluan tersebut maka beberapa masyarakat melaksanakan akad gadai dengan pihak perbankan dengan menjaminkan dokumen penting (BPKB) dari kendaraan bermotor yang dimilikinya sebagai jaminan atas hutang tersebut. Setelah melalui tahap-tahap perjanjian diantara keduanya dan atas kesepakatan bersama maka pihak perbankan memberikan hutang sesuai dengan yang telah disepakati bersama dengan batas waktu selama 6 bulan, kemudian pihak yang

⁵Luthfi Khoirul Umami, *Praktik Jual Beli Motor Bekas Tanpa BPKB Perspektif UU dan Urf*, (Malang: Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2019). h. 2.

⁶ Sutomo (Pembeli Sepeda Motor), *wawancara*, Desa Jamberejo, 04 April 2022.

berpiutang menyerahkan jaminan berupa dokumen BPKB sepeda motor, lalu pihak perbankan menyerahkan dana yang dipiutangkan kepada pihak yang berpiutang dengan jumlah yang disepakati bersama.

Setelah 6 bulan berlalu nasabah (pihak yang berpiutang) membayar hutangnya namun kemudian nasabah tersebut berhutang kembali dengan jaminan yang sama, hal seperti itu dilakukan nasabah dengan pihak bank sampai beberapa tahun, kemudian selang beberapa waktu berjalan pihak yang berpiutang membutuhkan dana untuk keperluan hidupnya sehingga pihak yang berpiutang menjual motor yang BPKB-nya dijaminkan di perbankan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari pihak *murtahin* (perbankan).⁷ Namun pada dasarnya menjual barang yang digadaikan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak yang memberi piutang (*murtahin*) hukumnya batal dan tidak sah kecuali ada dalil yang memperbolehkan menjual barang jaminan.

Demikian dengan adanya permasalahan yang sedang terjadi didalam pelaksanaan jual beli barang gadai tanpa BPKB tersebut menarik perhatian peneliti, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan yang ada di Desa Jamberejo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro yang mana hasil penelitian tersebut berbentuk proposal skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Jual Beli Barang Gadai Tanpa Dokumen Resmi Di Desa Jamberejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro”**.

⁷ Gamiran (Penjual Sepeda Motor Gadai), *Wawancara*, Desa Jamberejo, 01 April 2022.

B. Definisi Operasioanal

1. Jual beli barang gadai

Jual beli barang gadai merupakan sebuah transaksi jual beli barang yang mana barang tersebut statusnya masih terikat dengan transaksi gadai antara pemilik barang dengan penerima gadai (*murtahin*).

2. Jual beli barang tanpa dokumen resmi

Jual beli barang tanpa dokumen resmi merupakan transaksi jual beli barang berupa sepeda motor yang mana sepeda motor tersebut waktu penjualannya tanpa disertai dengan dokumen resmi berupa BPKB.

C. Batasan Masalah

1. Tidak boleh menjual barang yang statusnya masih dalam masa gadai, boleh menjualnya jika masa akad gadai telah berakhir.
2. Menjual barang tanpa surat dokumen resmi merupakan tindakan yang menyalahi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena dianggap sebagai barang ilegal.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli barang gadai tanpa dokumen resmi di Desa Jamberejo, Kedungadem, Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap akad jual beli barang gadai tanpa dokumen resmi di Desa Jamberejo, Kedungadem, Bojonegoro?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli barang gadai tanpa dokumen resmi di Desa Jamberejo, Kedungadem, Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap akad jual beli barang gadai tanpa dokumen resmi di Desa Jamberejo, Kedungadem, Bojonegoro.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Kegunaan Teoretis

Kegunaan secara teoretis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

- a. Memberikan pengetahuan bagi pembeli terhadap pelaksanaan jual beli barang gadai tanpa dokumen resmi perspektif hukum ekonomi syari'ah.
- b. Memberikan pengalaman bagi penjual untuk mengetahui konsep jual beli barang gadai tanpa dokumen resmi perspektif hukum ekonomi syari'ah.

- c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pelaksanaan jual beli barang gadai tanpa dokumen resmi perspektif hukum ekonomi syari'ah.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi penulis dapat menambah wawasan dan juga pengalaman langsung tentang pelaksanaan jual beli barang gadai tanpa dokumen resmi perspektif hukum ekonomi syari'ah melalui metode penelitian.
- b. Bagi penjual dan calon pembeli dapat menambah pengetahuan dan pemikiran tentang pelaksanaan jual beli barang gadai tanpa dokumen resmi perspektif hukum ekonomi syari'ah melalui metode penelitian.

G. Penelitian Terdahulu

1. Lini Yesipa, “Jual Beli Barang Elektronik Hasil Jaminan Gadai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi pada Pegadaian Syariah Panorama Kota Bengkulu)”.⁸ Penelitian ini memfokuskan jual beli barang elektronik hasil jaminan gadai (lelang) perspektif hukum ekonomi syariah dengan hasil transaksi jual beli barang elektronik hasil jaminan gadai (lelang) tersebut tidaklah sah karena tidak sesuai dengan ketentuan *rahn*.

⁸Lini Yesipa, “Jual Beli Barang Elektronik Hasil Jaminan Gadai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Studi pada Pegadaian Syariah Panorama Kota Bengkulu” (Skripsi—UIN Fatmawati Soekarno, Bengkulu, 2021). h. 1.

Adapun persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang jual beli. Tetapi yang menjadi pembeda dalam penelitian ini ialah dalam segi objek kajiannya, yang mana peneliti terdahulu membahas tentang jual beli barang elektronik hasil jaminan gadai (lelang), dan ini sangat jelas berbeda dengan penulis teliti yakni penulis membahas tentang jual beli motor gadai tanpa dokumen resmi di Dusun Sumbergirang, Desa Jamberejo, Kecamatan Kedungadem, Kab. Bojonegoro.

2. Miftahul Jannah Istihar, “Jual Beli Barang Jaminan Kendaraan Roda 2 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur”.⁹ Penelitian ini memfokuskan tentang bagaimana hukum penjualan barang jaminan sebagai penyelesaian sengketa hutang piutang menurut hukum ekonomi syariah dengan hasil jual beli tersebut diperbolehkan/sah karena rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi.

Adapun persamaan dalam penelitian ini yakni sama-sama membahas gadai dengan sepeda motor dan menjual barang gadai. Namun yang menjadi pembeda dalam penelitian ini ialah pada penelitian terdahulu menjual barang gadainya kepada pihak yang memberi piutang, sedangkan pada penelitian ini menjual barang gadai tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan/izin dari pihak yang memberi piutang.

⁹Miftahul Jannah Istihar, “Jual Beli Barang Jaminan Kendaraan Roda 2 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur” (Skripsi--IAIN Metro, 2020). h. 1.

3. Nur Eliza, “Praktik Jual Beli Sawah Gadai pada Masyarakat di Kec. Patampanu, Kab. Pinrang Analisis Etika Bisnis Islam”.¹⁰ Penelitian ini memfokuskan tentang bagaimana tinjauan etika bisnis islam terhadap pelaksanaan jual beli sawah gadai pada masyarakat di Kec. Patampanua Kab. Pinrang dengan hasil bahwa praktik yang dilaksanakan telah memenuhi tiga dari 5 prinsip-prinsip yang ada pada etika bisnis Islam.

Adapun persamaan dari kedua penelitian tersebut ialah sama-sama membahas tentang jual beli barang gadai, namun dalam kedua penelitian ini yakni pada segi pembahasannya yakni penelitian ini terfokuskan dengan jual beli sawah gadai analisis etika bisnis islam, sedangkan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis ini ialah jual beli barang gadai tanpa dokumen resmi ditinjau dari hukum ekonomi syari’ah.

H. Kerangka Teori

1. Pentasyarufan terhadap *Marhuun*

Adakalanya pentasharufan tersebut dilakukan oleh *ar-Raahin* atau *al-Murtahin*.

- a. Pentasharufan yang dilakukan oleh *ar-Raahin* terhadap *al-Marhuun*
Pentasharufan *ar-Raahin* terhadap *al-Marhuun* sebelum *al-Marhuun* diserahkan kepada *al-Murtahin*.

¹⁰ Nur Eliza, “Praktik Jual Beli Sawah Gadai pada Masyarakat di Kecamatan Patampanu Kabupaten Pinrang Analisis Etika Bisnis Islam” (Tesis--IAIN, Parepare, 2021). h. 1.

Menurut ulama Hanafiyyah, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah, pentasharufan *ar-Raahin* terhadap *al-Marhuun* sebelum adanya *al-Qabdhu* (sebelum *al-Marhuun* berada di tangan *al-Murtahin*) berlaku efektif meskipun tanpa seizin *al-Murtahin*. Karena ketika itu (maksudnya sebelum adanya *al-Qabdhu*), *al-Marhuun* belum terikat dengan *al-Marhuun bih* (hak *al-Murtahin*).

- b. Pentasharufan *ar-Raahin* terhadap *al-Marhuun* setelah *al-Marhuun* diserahkan kepada *al-Murtahin*.

Apabila *ar-Raahin* telah menyerahkan *al-Marhuun* kepada *al-Murtahin*, maka *al-Marhuun* tersebut kedudukannya tetap menjadi milik *ar-Raahin*. Hanya saja, posisi *al-Marhuun* terikat dengan hak *al-Murtahin* (*al-Marhuun bih*). Oleh karena itu *al-Murtahin* memiliki hak memegang dan menahan *al-Marhuun* sebagai jaminan utang yang ada sampai *ar-Raahin* melunasi utang yang ada itu menurut ulama Hanafiyyah. Sedangkan menurut jumbuh selain ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa *al-Marhuun* statusnya teralokasikan untuk dijual sebagai jaminan utang yang ada.

2. Jual Beli

- a. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang biasanya dilaksanakan oleh masyarakat. Karena dalam setiap pemenuhan kehidupan masyarakat tidak

dapat dipisahkan/tinggalkan. Untuk memahami lebih baik, kita harus memberi batasan agar memperjelas kepada kita apa itu jual beli, baik dalam bahasa (etimologi) dan istilah (terminologi). Arti dari menjual membeli menurut bahasa adalah membeli dan menjual (*al-bai'*), yang artinya menjual, menukar, dan pertukaran (menukar sesuatu untuk sesuatu yang lain).¹¹

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan yang mana berpedoman dan dasar hukumnya dijelaskan didalam Al-Qur'an, hadist, dan ijma. Yang mana disebutkan sebagai berikut :

1) Al-Qur'an Surah al-Baqarah (2) ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".
(Q.S. al-Baqarah (2) : 275).¹²

2) Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَعْزِفَنَّ
إِثْنَانِ إِلَّا عَنِ تَرَاضٍ

Artinya:“Dari Abu Hurairah r.a, dan Nabi Saw, beliau bersabda, “antara dua orang yang sedang melaksanakan akad jual beli belumlah boleh berpisah, sebelum adanya kesepakatan diantara keduanya.” (H.R. Abu Dawud dan Tirmizi).¹³

¹¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 67.

¹² <https://quran.kemenag.go.id>.

¹³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 329.

3) Ijma'

Adapun sumber hukum islam yang ketiga ialah ijma' setelah Al-Qur'an dan hadist. Para ulama telah menyetujui bahwa diperbolehkannya jual beli dengan alasan bahwa manusia tidaklah mampu jika harus memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa adanya pertolongan dari orang lain.¹⁴

c. Syarat dan Rukun Jual Beli

1) Rukun Jual Beli¹⁵

- a) *Akid* (penjual dan pembeli)
- b) *Ijab Qabul* (*sighat akad*)
- c) *Ma'qud alaih*.¹⁶

I. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk membuat deskriptif atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan antara fenomena-fenomena yang diteliti sebagai sumber data langsung. Dalam

¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2015), h. 159.

¹⁵ Abdul Rohman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 71.

¹⁶ Sulaiman Rasjid, *Hukum Fiqih Islam*, Cet. 80, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016). h. 176.

tradisi kualitatif, peneliti harus menggunakan diri mereka sebagai instrumen. Mengikuti asumsi-asumsi kultural sekaligus mengikuti data.¹⁷ Dikatakan kualitatif karena pada penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah yaitu kondisi yang terjadi pada jual beli barang jaminan yang digadaikan di Desa Jamberejo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan menggunakan pengamatan tentang fenomena dalam suatu keadaan nyata. Dikatakan penelitian lapangan karena penelitian ini dilakukan pengamatan langsung di Desa Jamberejo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: hasil wawancara, dokumen-dokumen resmi, buku, dan data-data yang berkaitan dengan manajemen risiko operasional. Sumber data

¹⁷ Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda, 2002), h. 11.

merupakan subyek darimana data tersebut dapat diperoleh.¹⁸ Didalam penelitian ini ada dua sumber, yakni sumber data primer dan sekunder:

1) Data Primer

Data primer ialah data yang secara langsung di peroleh oleh peneliti dari sumber data pertama yang berada dilokasi penelitian atau obyek penelitian.¹⁹ Sumber data primer yang penulis gunakan pada penelitian ini ialah data yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan penjual dan pembeli barang jaminan.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang difungsikan guna memberikan informasi-informasi atau data tambahan yang nantinya dapat memperkuat data pokok, baik berupa manusia atau benda majalah, buku, surat kabar, maupun koran.²⁰

b. Jenis Data

Data dalam penelitian yang digunakan adalah menggunakan data skala nominal, data skala nominal dalam penelitian kualitatif adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi yaitu pengindividuan berdasarkan ciri-ciri yang sama.

¹⁸ Arikunto, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), h. 129.

¹⁹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 30.

²⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 2014), h. 85.

3. Lokasi Penelitian

Didalam penelitian ini lokasi yang akan diambil oleh penulis untuk melakukan penelitian yakni berlokasi di Desa Jamberejo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro. Lokasi tersebut dipilih oleh penulis karna belum pernah ada yang meneliti tentang jual beli barang gadai tanpa dokumen resmi di Desa Jamberejo, Kedungadem, Bojonegoro.

4. Pengumpulan Data

Pada pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati, mengumpulkan, dan menyusun dari data primer maupun data sekunder yang berkaitan dengan masalah penelitian.²¹ Adapun prosedur yang digunakan oleh penulis yakni :

a. Observasi

Pada teknik observasi ini menuntut adanya sebuah pengamatan dari penulis baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi diantaranya tempat, pelaku, aktivitas, objek, perbuatan, peristiwa, dan waktu.²² Dalam penelitian ini, observasi dilaksanakan di Desa Jamberejo, Kedungadem, Bojonegoro.

²¹ Subagiyo, *Metodologi Penelitian dan Penulisan*, (Jakarta: PT. Lentera Printing, 2017), h.

²² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 140.

b. Wawancara

Wawancara ialah salah satu teknik dalam pengumpulan data yang sedang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan orang yang sedang diwawancarai tetapi juga dapat dilaksanakan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu dan dijawab lain waktu. Teknik dalam wawancara yang digunakan pada penelitian kualitatif ialah wawancara mendalam.²³ Dalam wawancara ini akan dilakukan dengan para penjual dan pembeli barang gadai tanpa dokumen resmi di Desa Jamberejo, Kedungadem, Bojonegoro

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah metode dari pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dari hal-hal atau variabel yang mendukung, baik berupa arsip, catatan, surat kabar, buku, dan lainnya.²⁴ Pada penelitian ini dokumentasi diambil dari objek lapangan yaitu di Desa Jamberejo, Kedungadem, Bojonegoro, untuk memperkuat data dalam proses penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses menyusun dan menata data kedalam sebuah pola.²⁵ Kategori dan satuan uraian dasar sehingga mampu

²³ *ibid...*, h.138-139.

²⁴ Arikunto, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal...*, h. 188.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 244.

dirumuskan dan ditemukan tema seperti yang disarankan oleh data. Dalam analisis data ini penulis bisa menggunakan metode induktif untuk menarik kesimpulan terhadap peristiwa dari data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diambil.

J. Sistematika Pembahasan

1. BAB I : PENDAHULUAN

Latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan peneliti, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

2. BAB II: LANDASAN TEORI

Pentasyarufan terhadap *marhun* dan jual beli.

3. BAB III: DESKRISI LAPANGAN

Gambaran umum tentang Desa Jamberejo dan fenomena jual beli barang gadai tanpa dokumen resmi.

4. BAB IV: TEMUAN DAN ANALISIS DATA

Temuan dan Analisis

5. BAB V: PENUTUP

Kesimpulan dan Saran